



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Branti, Nakhmat RT.XXII/06, Telepon (0541) 23500, Samarinda 75117

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 1205 / 126.2a/Ie/ 1991

Lembaran

PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Menimbang

- bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
- bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 010/C/Kep/103, telah di tetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta .

Mengingat

- a. Undang - Undang Dasar 1945, pasal 31

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/U/1983
 - tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/U/1984

Memperhatikan

- a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 10 September 1989 nomor 05/YPK/RP/XI/1989
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Samarinda tanggal 19 Maret 1990 nomor 615/I/126.1/Ie/1990
- c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Juni 1991 nomor 2372/I/26.7/Ie/1991 bersama lampirannya.
- d. Surat-saran Tim Perlimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan

MEMUTUSKAN

: Permohonan pendirian Sekolah Swasta yang tersebut di bawah ini pada tahun pelajaran 1991 / 1992 (tgl. 15 Juli 1991)

[DISETUJUI / QISQAKKXQRANGGRUJSAN]

dengan dasar perlimbangan :

- | | | |
|--|---|---|
| a. Komponen Kelengkapan | : | Dakl (Norba dan Bulem) |
| b. Komponen Sarana / Prasarana | : | Cukup (Setara hak pokok) |
| c. Komponen Keteranagan | : | Bulk (Borbelnyakan) |
| d. Komponen Situasi Umum | : | Cukup |
| ruang lingkup Sekolah Swasta | : | SMP. TULAS-KELAPA, SAMARINDA |
| • Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 20.4.16.60.01.001 |
| • Alamat lengkap Sekolah | : | Jalan M. Yusuf No.6 Samarinda |
| • Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta | : | Yayasan Tunan Kelapa (Akto Notaris No. 25, Tgl. 0-11-1989) Purwo Binawati, S.P. |

3) Diperbaikarul tanggal 8 - 4 - 1991 No.03/YPK/RP/J.V/1991

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendidikan tersebut diwajibkan :
 - a. Memiliki izin pendidikan kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahunajar buku mengajukan Surat Keterangan Terbatas ulang melalui Dikdikbud maslighat maslighat.
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bila dalam 1 (satu) tahun Yagnasa / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendidik sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batas dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hasil tenujau tidak dapat kekolah dalam keputusan ini akan dindaklan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dijadwalkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yagnasa / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Juni 1991

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud dan
Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Kepala Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Swasta
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim, Kotamadya Samarinda

NIP. 190043410.

Tombasan yth :

1. Diklktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta

2. Kepala Bidang Dikonomi
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim

3. Ketua Tim Pertumbuhan Pendidikan Sekolah Swasta
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim, Kotamadya Samarinda

4. Kepala Kantor Depdikbud

5.

- 1) Dikirimkan kepada Kepala Sekolah Swasta Bidang Pendidikan Monongah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.
- 2) Dikirimkan kepada Kepala Kantor Depdikbud Samarinda.
- 3) Dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Samarinda.